

# LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2019



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)  
KABUPATEN SUKABUMI

JL. BHAYANGKARA KM.1 PALABUHANRATU- KAB.SUKABUMI



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja merupakan salah satu dari lima komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang berlaku dan diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah.

Kewajiban menyusun laporan kinerja ini merupakan amanat pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, DPMD Kabupaten Sukabumi menyusun Laporan Kinerja Tahun 2019 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kepala DPMD kepada Bupati Sukabumi dan masyarakat/publik atas pelaksanaan tugas pokok melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja DPMD Tahun 2019.

Secara umum, realisasi/capaian atas sasaran kinerja DPMD pada akhir Tahun 2019 terpenuhi dengan baik. Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.

Palabuhanratu, 31 Desember 2019  
Kepala Dinas,

**H. THENDY HENDRAYANA, S.IP., M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19620711 198503 1 010**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2019, DPMD memperhatikan dan menjadikan rujukan peraturan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sejumlah ketentuan/pedoman terkait SAKIP khususnya ketentuan/pedoman yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan capaian kinerja DPMD tahun 2019 dapat tercapai/terpenuhi dengan baik.

Sasaran yang terdapat dalam penetapan kinerja menunjukkan hasil yang baik dengan tercapainya target sasaran sesuai yang ditetapkan sebelumnya yaitu meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan, meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih, meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar permukiman dengan indikator kinerja yaitu Persentase Desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya meningkat, hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja sangat tinggi.

Adapun anggaran pada DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2019, secara keseluruhan baik Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta pengalokasian anggaran untuk pencapaian sasaran indikator kinerja utama dan alokasi anggaran penunjang terhadap pencapaian sasaran indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.606.364.386,- dengan realisasi sebesar Rp.5.552.378.488,- (99,04%) sehingga didapat efisiensi sebesar Rp.53.985.898,-.
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.14.710.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.13.782.482.120,- (93,69%) sehingga didapat efisiensi sebesar Rp. 927.717.880,-.

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa peran DPMD Kabupaten Sukabumi yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah berjalan dengan **cukup efektif** dan **efisien**.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3 Isu-isu strategis .....	I-3
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..	I-4
1.4.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	I-5
1.4.2 Struktur Organisasi .....	I-6
1.5 Dasar Hukum .....	I-7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Telaah, Visi, Misi & Program Kerja Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah Terpilih .....	II-1
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	II-2
2.3 Strategi dan Kebijakan .....	II-7
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	II-20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Pengukuran Kinerja .....	III-1
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019 .....	III-7



3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah.....	III-9
3.4 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.....	III-12
3.5 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber daya .....	III-17
3.6 Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	III-20
3.7 Realisasi Anggaran.....	III-25

**BAB IV PENUTUP ..... IV-1**

**LAMPIRAN –LAMPIRAN**

- Dokumen Perjanjian Kinerja Awal (berjenjang)
- Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan (berjenjang)
- Rencana Aksi Kinerja
- Laporan Monev Pencapaian Rencana Aksi
- Pohon Kinerja/Cascading
- SK IKU



## DAFTAR BAGAN

BAGAN 1.1 Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Sukabumi .....	I-8
---	-----



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	II-6
Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan.....	II-8
Tabel 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah .....	II-9
Tabel 2 Cascading .....	II-11
Tabel 3 Perjanjian kinerja awal .....	II-20
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Perubahan .....	II-21
Tabel A.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	III-3
Tabel A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019 .....	III-7
Tabel A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah .....	III-9
Tabel A.4 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan .....	III-12
Tabel A.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-17
Tabel A.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan.....	III-20
Tabel A.7 Realisasi Anggaran .....	III-25



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi, maka semakin gencar tuntutan masyarakat kepada Pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada 3 (tiga) pilar utama yaitu *Transparansi* (keterbukaan atas dasar kebebasan arus informasi), *Partisipasi* (keikutsertaan publik dalam pengambilan keputusan) dan *Akuntabilitas* (dapat dipertanggung jawabkan kepada publik).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi merupakan unsur staf dalam struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang berfungsi melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan; bidang administrasi pemerintahan desa; bidang pengelolaan keuangan Desa; bidang pembangunan sarana dan prasarana Desa; pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan; pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain; dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi, mempertegas dan memperjelas peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Sukabumi di era otonomi daerah.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya DPMD Kabupaten Sukabumi dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016



tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, memuat arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja (LKj) DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban DPMD Kabupaten Sukabumi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja DPMD Kabupaten Sukabumi di tahun yang akan datang.

Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja (LKj) disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :



1. Laporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja (LKj) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) DPMD Kabupaten Sukabumi mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2019, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2019.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja DPMD Kabupaten Sukabumi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **1.3 Isu-Isu Strategis**

Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah tidak besentuhan langsung dengan kebijakan dan program yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada DPMD Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Masih adanya kategori Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang harus segera di tingkatkan.



2. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa yang masih rendah.
4. Peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih belum optimal.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai.
6. Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Mikro Perdesaan masih belum optimal.

#### **1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **1.4.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

DPMD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi. DPMD merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DPMD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun yang menjadi fungsi DPMD yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; Administrasi Pemerintahan Desa; Keuangan dan Aset Desa; Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di kesekretariatan; Administrasi Pemerintahan Desa; Keuangan



- dan Aset Desa; pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Penyelenggaraan penataan Desa;
  - f. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama antar Desa;
  - g. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
  - h. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah;
  - i. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat desa;
  - j. Pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
  - k. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
  - l. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - o. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016, sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan
  1. Seksi Administrasi Desa
  2. Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
  3. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa
- d. Bidang Keuangan dan Aset Desa membawahkan :
  1. Seksi Perencanaan Keuangan dan Aset Desa
  2. Seksi Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa
  3. Monitoring Evaluasi Keuangan dan Aset Desa
- e. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, membawahkan :
  1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
  2. Seksi Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar
  3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Masyarakat
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
  1. Seksi Kelembagaan Masyarakat



- 2. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
- 3. Seksi Kawasan Pedesaan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

### 1.4.2 Struktur Organisasi

**Bagan 1.4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**(DPMD) Kabupaten Sukabumi**





## 1.5 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 mengacu pada :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang, Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja (LKj);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun



- 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
  24. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 58).
  25. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, bahwa capaian Pembangunan yang telah diraih pada Periode sebelumnya dan tantangan Pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2016-2021 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah :

***“Meningkatnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”.***

Sejalan dengan VISI di atas, maka ada 4 (empat) MISI Utama yang akan dijalankan, yaitu :

- 1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi Lokal melalui Sektor Agribisnis, Pariwisata dan Industri Berwawasan Lingkungan.***
- 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi dan religius.***
- 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Profesional.***
- 4. Optimalisasi Pelayanan Publik khususnya bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastuktur.***

Adapun tupoksi DPMD untuk mendukung pelaksanaan Visi dan Misi tersebut yaitu melalui 3 Strategi Kebijakan dan 4 program yang diamanatkan oleh RPJMD 2016-2021 yaitu :

#### **Strategi Kebijakan :**

1. Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Lembaga Keuangan Mikro.
3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan.

#### **Program :**

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
2. Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan



## **2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan dari serangkaian kegiatan berupa Rencana Program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan, yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan strategis perangkat daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan rencana strategis DPMD Kabupaten Sukabumi selama periode 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa;
2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
3. Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan;
4. Membangun budaya partisipasi masyarakat.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah DPMD Kabupaten Sukabumi yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Peningkatan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa dan Pemberian bantuan infrastruktur perdesaan.



Perumusan tujuan dan sasaran DPMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 selanjutnya dijabarkan sebagai berikut :

**Tujuan Kesatu : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa**

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik (*Good Village Governance*) memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Aparatur yang profesional pada prinsipnya mengandung 2 makna yakni : **Pertama**, profesi yaitu aparatur dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas; **Kedua**, pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas administrasi desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Aparatur Pemerintahan Desa sebagai bagian dari penunjang pembangunan Desa memerlukan efisiensi dan efektivitas dalam setiap pelaksanaan tugasnya apalagi sekarang sudah ada regulasi baru yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aparatur Pemerintahan Desa memiliki beban tugas dan tanggung jawab mengelola keuangan desa yang cukup besar untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tentunya perlu ditunjang oleh kinerja aparatur pemerintahan desa yang professional. Guna meningkatkan kinerja aparat pemerintahan desa yang efektif dan efisien, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang profesional
2. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa yang baik

**Tujuan Kedua : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.**

Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) sebagai sebuah paradigma pembangunan memiliki posisi unik jika dilihat dari perspektif urusan, karena sesungguhnya pemberdayaan masyarakat adalah 'ruh' dari pembangunan itu sendiri. Dalam tataran implementasi pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, ia taat pada azas Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat sedangkan sebagai sebuah tujuan maka kemandirian masyarakat adalah tujuannya.



Guna meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Menurunnya Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
2. Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat.

### **Tujuan Ketiga : Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan**

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan merupakan salah satu upaya mendasar dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Potensi sumberdaya di desa yang melimpah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk eksistensi kelembagaan ekonomi mikro perdesaan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa harus dibangun berdasarkan beberapa pilar utama sekaligus, yaitu: (1) kekuatan kelembagaan dan modal usaha produksi kolektif masyarakat, (2) keterlibatan bermakna masyarakat dalam tata pemerintahan Desa, (3) penguasaan atas literasi keuangan usaha dan (4) pengembangan serta pengelolaan BUMDesa yang tepat dan handal. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi mikro perdesaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa
2. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa

### **Tujuan Keempat : Membangun budaya partisipasi masyarakat**

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan desa, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai penduduk desa diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam



pembangunan merupakan fenomena permasalahan yang harus segera diselesaikan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di desa. Adapun sasaran yang harus dicapai dalam adalah Meningkatnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah pelayanan DPMD lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam **Tabel 2.2** dibawah ini :



**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi 2016-2021**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Tahun					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Desa	- 54,68% (1250 orang)	- Meningkatkan Penyelenggara Pemerintah Desa yang profesional	- Persentase Penyelenggara Pemerintah Desayang terlatih/mendapatkan sertifikat kelulusan	39,37	52,49	52,49	65,62	65,62	52,49
				- Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Desa yang baik	- Persentase administrasi desa yang terkelola dengan baik	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
2	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan desa yang berkembang	- 7,87% (30kelompok)	- Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.	- Jumlah Desa Tertinggal & Sangat Tertinggal yang statusnya meningkat	2	2	2	2	2	2
				- Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat.	- Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih/mendapatkan sertifikat	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24
				- Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat.	- Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31



No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Tahun					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan	Meningkatnya Ekonomi Mikro pedesaan yang mandiri	- 3,14% (12 kelompok)	- Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa - Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	- Persentase BUMDesa yang berkembang	1,31	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
					- Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
4	Membangun Budaya Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	- 52,49% (1200 orang)	- Meningkatnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	- Persentase Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49

### 2.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung capaian pembangunan. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan merata ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Rumusan strategi menunjukkan langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dalam sasaran. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran Renstra.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan DPMD



Kabupaten Sukabumi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.3 dibawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Sukabumi**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan Penyelenggara Pemerintah Desa yang profesional</li><li>- Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Desa yang baik</li></ul>	Peningkatan Kinerja Pemerintah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan Desa</li><li>2. Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Administrasi Desa</li><li>3. Mengembangkan Teknologi Informasi Desa</li><li>4. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat</li><li>5. Meningkatkan Penggalan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa</li><li>6. Memfasilitasi Pemekaran Desa</li><li>7. Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa</li><li>8. Meningkatkan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Desa.</li></ol>
Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.</li><li>- Meningkatkan Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat.</li><li>- Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat.</li></ul>	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memfasilitasi Bantuan Infrastruktur dan Suprastruktur Perdesaan.</li><li>2. Melaksanakan Updating Data Profil Desa secara rutin.</li><li>3. Melaksanakan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa.</li><li>4. Memfasilitasi Pengadaan Sarana Prasarana Perdesaan.</li><li>5. Meningkatkan Akses Transportasi, Pendidikan, Kesehatan dan daya beli masyarakat.</li><li>6. Menurunkan Persentase Desa tertinggal.</li><li>7. Meningkatkan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan.</li></ol>
Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan Manajemen Pengelolaan BUMDesa</li><li>- meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa</li></ul>	Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Lembaga Keuangan Mikro	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan peran serta masyarakat perdesaan dalam mengisi pembangunan desa melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan.</li><li>2. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan lembaga ekonomi masyarakat desa.</li><li>3. Memfasilitasi BUMDesa Bersama.</li><li>4. Memfasilitasi terjalannya Kerasama Antar Desa.</li><li>5. Memfasilitasi tersusunnya regulasi yang menguatkan keberadaan dan eksistensi lembaga ekonomi di tingkat desa.</li><li>6. Memfasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.</li></ol>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	-		7. Meningkatkan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap lembaga ekonomi masyarakat desa
Membangun Budaya Partisipasi Masyarakat	- Meningkatnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan peran serta masyarakat perdesaan dalam mengisi pembangunan desa melalui upaya partisipasi dan komitmen bersama.</li> <li>Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan lembaga kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan di tingkat desa dalam upaya efektifitas pelaksanaan pembangunan.</li> <li>Memfasilitasi segala bentuk upaya pemerintahan desa terhadap terselenggaranya gerakan gotong royong dalam membangun desa.</li> <li>Melaksanakan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat.</li> <li>Meningkatkan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap lembaga kemasyarakatan.</li> </ol>

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun akan di gambarkan pada Tabel 1 di bawah ini :

**TABEL 1**  
**Sasaran Strategis Jangka Menengah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2016	TARGET						KONDISI AKHIR TAHUN Renstra
					2016	2018	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih	persen	200	39,37	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49	54,8



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Desa Sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya meningkat	P e r s e n	111 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	12
3	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	p e r s e n	3,67	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	7,87
4	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	p e r s e n		0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	3,15
4	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	p e r s e n	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49



Keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dituangkan dalam Tabel 2 berikut ini

**TABEL 2**  
**CASCADING**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang Terlatih	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang Terlatih		
		Meningkatnya Administrasi Desa yang terkelola dengan baik						
							Bimbingan Teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Persentase aparatur Pemdes yg di Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa
							Bimbingan Teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Persentase aparatur Pemdes yg di Bimtek manajemen Pemdes
							Bimbingan Teknis Administrasi Desa	Persentase aparatur Pemdes yg di Bimtek Administrasi Desa
							Bimbingan Teknis Kepala Desa Pemula dan Ladies Program	Persentase Kepala Desa dan Istri Kepala Desa yang di Bimtek



1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Bimbingan Teknis BPD	Persentase Anggota BPD yang di Bimtek
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase aparatur Pemdes yg di bina dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
							Profil Desa	Tersedianya data Profil Desa yang up to date
							Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang Undangan	Persentase Peraturan Bupati yang disusun
							Sosialisasi Perbup tentang Penataan Desa	Persentase peserta Sosialisasi Perbup tentang Penataan Desa
							Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak	Persentase Kepala Desa yang Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak
							Lomba Desa	Persentase Desa yang mengikuti Perlombaan Desa



1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa)	Persentase Perangkat Desa yang terampil dalam penyusunan APB Desa Perubahan
							Pendataan Asset Desa	Persentase Peserta dalam Input Data Asset Desa
							Dukungan Penatausahaan Keuangan dan Asset Desa	Persentase Desa yang tertib dalam penatausahaan Keuangan dan Asset Desa
							Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa	Persentase Pemahaman Peserta terhadap Verifikasi APBDesa, dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi
							Dukungan Manajemen Bale Sawala SISKEUDES	Persentase Desa yang mengelola SISKEUDES
							Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan dan aset desa	Persentase perangkat desa yang dilatih Sitem dan Prosedur Keuangan Desa
							Bimbingan teknis penatausahaan keuangan dan aset desa	Persentase perangkat desa yang dilatih aplikasi SISKEUDES
							Bimbingan teknis perencanaan keuangan dan aset desa	Persentase perangkat desa yang dilatih aplikasi SISKEUDES Versi 2.0
							Pembinaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa	Persentase Desa yang tertib dalam pertanggungjawaban Keuangan dan Asset Desa



1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Status Desa sangat tertinggal dan tertinggal	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang Statusnya Meningkat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang Statusnya Meningkat		
		Meningkatnya Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi		Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi		
							Pemberdayaan Desa-Desa Tertinggal	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat
							Peningkatan Efektivitas Penyaluran Dana Desa	Persentase Desa yang dilatih input data OMPSPAN
							Pengadaan Sarana Prasarana Desa	Persentase Sarana Prasarana Desa
							Peningkatan Keberdayaan Desa-Desa Perbatasan	Persentase Desa-Desa yang meningkat Pemahamannya thd Kebijakan program di Desa Perbatasan



1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Penyusunan Rancangan Perbup Dana Desa dan alokasi dana desa	Persentase Perbup tentang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
							Dukungan Manajemen partisipatif	Persentase Terjalannya kemitraan antara Pemerintah dengan DBM UPK
							Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa	Persentase Koordinasi dan Kinerja Pokjnal Posyandu Desa/Kel
							Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar	Persentase peserta workshop Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Stunting
							Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Persentase peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Masyarakat
							Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Manajemen TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan BSMSS	Persentase Jumlah Peserta Diseminasi TMMD&BSMSS
							Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Manajemen TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Persentase Jumlah Prasarana Ibadah yang terbangun



1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan kemandirian Usaha Ekonomi Mikro Perdesaan	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Bumdes	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan		
		Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga usaha ekonomi Desa yang mandiri						
							Bimbingan Teknis Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Persentase kompetensi manajemen pengelola BUMDesa yang dilatih
							Peningkatan Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku UMKM di Pedesaan
							Peningkatan Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Perdesaan	Persentase kerjasama kemitraan Kelompok UMKM dengan swasta



1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Peningkatan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Persentase Kelompok yang diberikan stimulan modal
							Peningkatan kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Persentase Kelompok yang bermitra
							Bimbingan Teknis perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Persentase peserta yang dilatih usaha ekonomi produktif
							Pemanfaatan Potensi Lokal Desa	Persentase Kelompok yang dibina
							Pembentukan Kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)	Persentase Pembentukan Kelembagaan POSYANTEK di TK Kecamatan
							Pemanfaatan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Persentase Desa yang mengikuti Gelar TTG
							Penguatan Perekonomian Mikro Pedesaan	Persentase Desa yang dibina perekonomian mikronya
							Pengembangan Pasar Desa	Persentase Pasar Desa yang berkembang
							Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan	Persentase Desa yang mendapat bantuan Sarana Prasarana Perdagangan
							Pengembangan Kawasan Pedesaan	Persentase Kawasan Pedesaan yang berkembang
							Dukungan Manajemen Kerjasama Antar Desa	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama



1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Membangun budaya partisipasi masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan		
							Pelaksanaan Sosialisasi Pra Musrenbang Desa	Persentase Desa yang Berpartisipasi dalam Musrenbangdes
							Pemberian stimulan pembangunan desa	Persentase Desa yang mendapatkan stimulan pembangunan desa
							Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Provinsi	Persentase Desa yang mendapat Bantuan Provinsi
							Dukungan Manajemen TNI Manunggal Membangun Desa (TMMMD) dan BSMSS	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi Swadaya Gotong-royong Masyarakat dengan TNI
							Peningkatan Peranserta Masyarakat melalui TMMMD (Banprov)	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi Swadaya Gotong-royong Masyarakat dengan TNI
							Peningkatan Peranserta Masyarakat melalui BSMSS (Banprov)	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi Swadaya Gotong-royong Masyarakat dengan TNI



1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Gotong-royong
							Dukungan Manajemen Partisipatif/ PNPM GSc	Persentase Desa yang terkelola



## 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala DPMD dengan Bupati Sukabumi dituangkan dalam Tabel 3 berikut ini :

**Tabel 3**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang Statusnya Meningkat	2 Desa
2.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	1 Kelompok
3.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih	65,62% (250 Orang)
4.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	52,49% (200 Kelompok)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Rp. 1.392.910.000,-	APBD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 809.290.000,-	APBD
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 70.000.000,-	APBD
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp. 88.000.000,-	APBD
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 60.000.000,-	APBD
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp. 745.000.000,-	APBD
7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 7.820.000.000,-	APBD
8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp. 925.000.000,-	APBD +banprov
9. Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan	Rp. 425.000.000,-	APBD + Banprov
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp.12.335.200.000,-</b>	



**Tabel 4**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	180.000.000,-	100%
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	10.000.000,-	100%
3	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1.910.000.000,-	
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	75.000.000,-	
5	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	75.000.000,-	
<b>Jumlah.....</b>		<b>2.375.000.000,-</b>	



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan visi instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan;
- Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/ Rencana Strategis SKPD.

Dalam pemilihan indikator kinerja setiap program/kegiatan, DPMD selalu berupaya memenuhi kriteria SMART yaitu :

1. *Specific* : Sifat dan tingkat Kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
2. *Measurable* : Target Kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;
3. *Achievable* : Target Kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. *Relevant* : Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target *output* dalam rangka mencapai target *outcome* yang ditetapkan;



serta antara target *outcome* dalam rangka mencapai target *Impact* yang ditetapkan; dan

5. *Time Bond* : Waktu/periode pencapaian Kinerja ditetapkan.

Indikator Kinerja adalah sesuatu yang menunjukkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan tertentu. Indikator Kinerja dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

**Pencapaian kinerja dalam presentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :**

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Presentase pencapaian	realisasi		
Rencana tingkat capaian	-----	x	100%
	rencana		

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

Presentase pencapaian	rencana – (realisasi – rencana)		
Rencana tingkat capaian	-----	x	100%
	rencana		

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal Terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).




Pengukuran Kinerja DPMD sampai dengan 31 Desember 2019 disajikan dalam Tabel dan gambar A.1 dibawah ini :

Tabel A.1 Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2019		Capaian
				Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	Persen	52,49	81,36	155
2.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	Persen	1,31	2,12	161
3.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih	Persen	65,62	100	152
4.	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang Statusnya Meningkat	Persen /Desa	1 %(2 desa)	9	450

Grafik A.1 Capaian Kinerja Organisasi



Sebagaimana yang tercantum pada Tabel dan Grafik A.1 berdasarkan hasil pengukuran perjanjian kinerja Tahun 2019, pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2019 secara keseluruhan realisasi kinerja telah mencapai target yang ditetapkan bahkan melampaui target. Sesuai dengan perjanjian kinerja dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 terdapat 4 sasaran strategis yang masing-masing sasaran memiliki satu indikator kinerja dan seluruh indikator kinerja tersebut realisasinya telah mencapai 100%. Adapun penjelasan pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan menunjukkan kinerja sangat tinggi, dari target 200 Kelompok tercapai 310 Kelompok, melalui kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Bumdes (70 Orang), Peningkatan Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (90 Orang),



---

Peningkatan Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Perdesaan (90 Orang), Bimbingan Teknis Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif (60 Orang).

- Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih menunjukkan kinerja sangat tinggi, dari target 250 orang terealisasi sebanyak 980 orang melalui kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintah Desa (200 orang), Bimbingan Teknis Administrasi Desa (180 orang), Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa (80 orang), Pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa (120 orang) Bimtek penatausahaan keuangan dan aset desa (60 orang), Pembinaan penyusunan laporan pertanggungjawaban APB Desa (180 orang), Bimbingan Teknis BPD (240 orang).
- Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat dari target 2 desa tercapai 9 desa yaitu desa Neglasari Kecamatan Purabaya, Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap, Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadap, Desa Tenjolaut Kecamatan Cidadap, Desa Wanajaya Kecamatan Ciselok, Desa Sukarame Kecamatan Ciselok, Desa Gunungtanjung Kecamatan Ciselok, dan Desa Cikaraethoyibah Kecamatan Cikidang. Berdasarkan hasil evaluasi dari penilai tenaga ahli dari Kemendes tentang Indeks Desa Membangun (IDM) jumlah Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Sukabumi sudah berubah statusnya menjadi Desa Tertinggal, sehingga tidak ada lagi status Desa Sangat Tertinggal di kabupaten Sukabumi. Indikator Kinerja tersebut diintervensi melalui Kegiatan Pemberdayaan desa-desa tertinggal, Peningkatan keberdayaan desa-desa perbatasan, Peningkatan Efektivitas Penyaluran Dana Desa sebanyak 381 desa, Penyusunan Rancangan Perbup dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebanyak 4 Perbup, Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa sebanyak 9 Unit, di 9 Desa 5 Kecamatan, Peningkatan Keberdayaan Desa-desa Perbatasan, Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar



melalui workshop pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam pencegahan stunting.

- Hasil Pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi, dari target 1 Kelompok terealisasi 1 Kelompok melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa.

### 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Perbandingan Realisasi Kinerja DPMD tahun 2018 dengan tahun 2019 pada Tabel dan grafik A.2 dibawah ini.


Tabel A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		Naik/turun (%)
				2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	Persen	1,05	81,36	77,48
2.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang Terlatih	Persen	89,24	100	1,12



1	2	3	4	5	6	7
3.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	Persen	1,31	2,12	76,33
4.	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang Statusnya Meningkat	Desa	3	9	50

Grafik A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019



Dari Tabel dan Grafik A.2 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2019 melebihi capaian kinerja tahun 2018 dan sama-sama telah mencapai target kinerja tahunan yang direncanakan. pada tahun 2019 terdapat 4 indikator capaian kinerja yang melebihi tahun 2018, indikator kinerja tersebut antara lain : (a) Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan, naik 77,48% semula 1,05% menjadi 81,36% pada tahun 2019, (b),



Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih, naik 1,12% semula 89,24% (340 orang) menjadi 100% (980 orang) pada tahun 2019, (c) Persentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat, naik 50% semula 3 desa menjadi 9 desa pada tahun 2019, (d) Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi naik 76,33% semula 1,31% menjadi 2,12% pada tahun 2019. Sehingga pada tahun 2019 ini indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa mengalami peningkatan.

### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada Tabel dan grafik A.3 berikut ini.

Tabel A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2019	Capaian%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	52,49	81,36	155
2.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang Terlatih	54,68	100	182



1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	1,31	2,12	161
4.	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang Statusnya Meningkatkan	2	9	450

Grafik A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah





Pada Tabel dan Grafik A3 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2019 telah mencapai target jangka menengah bahkan melebihi target yang direncanakan, kenaikan capaian ini terdapat pada 4 sasaran dan 4 indikator kinerja antara lain : (1) Sasaran meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan public dengan indicator kinerja persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan, capaian 155% dari target 52,49% (200 kelompok) terealisasi 81,36% (310 kelompok) (2) Sasaran meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik dengan indikator persentase tenaga teknis dan masyarakat yang terlatih, capaian 152% dari target 250 orang tersealisasi 980 orang pada tahun 2019, (3) Sasaran meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik dengan indikator Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi, capaian 161 % dari target 1,31% terealisasi 2,12% pada tahun 2019, (4) Sasaran meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan indikator persentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat, capaian 450% dari target 2 desa menjadi 9 desa pada tahun 2019, Sehingga pada tahun 2019 ini capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa mengalami peningkatan.

### **3.1 Analisis Penyebab Peningkatan serta Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**


Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel A.4 berikut ini.



Tabel A.4 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Capaian 2019	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2019thd Target Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	1,05	81,36	52,49	28,87
2.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang Terlatih	89,24	100	54,68	45,32
3.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	1,31	2,12	7,87	5,75
4.	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang Statusnya Meningkat	3	9	12	3

Grafik A.4 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan



Berdasarkan Tabel dan Grafik A.4 di atas dapat dijelaskan pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperoleh peningkatan capaian kinerja dibandingkan Tahun 2018 karena didukung oleh capaian kinerja dari beberapa kegiatan di dalam Program yang telah mencapai target program dan kegiatan serta didukung oleh beberapa solusi yang telah dilakukan. Capaian tahun 2019 terhadap target RPJMD masih kecil namun demikian setiap tahunnya DPMD selalu mencapai target yang telah direncanakan, sehingga secara kumulatif pada akhir RPJMD optimis target akan tercapai. Beberapa kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain:

- Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa;
- Seiring perkembangan regulasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, banyak regulasi yang berkembang di Kabupaten Sukabumi seperti Peraturan Daerah



---

Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa yang perlu di Revisi sesuai perkembangan regulasi peraturan yang berlaku;

- Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang Pilkades dan Peraturan Bupati tentang Sengketa Pilkades;
- Informasi regulasi peraturan perundang-undangan terbaru dari Pemerintah pusat yang lambat di terima oleh Pemerintah Daerah;
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengukuran Batas Desa;
- Kurangnya keakuratan batas-batas Desa di Kabupaten Sukabumi;
- Lambatnya pengisian skor perkembangan tingkat desa yang diberikan oleh Kecamatan yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan Lomba Desa;
- Masih banyak desa yang belum memahami penyusunan APB Desa yang benar;
- Masih rendahnya pemahaman desa dalam memanfaatkan Sistem Keuangan Desa;
- Masih terkendalanya akses internet di beberapa desa;
- Terdapatnya kekurangan tenaga Administrator Siskeudes di DPMD;
- Belum maksimalnya partisipasi masyarakat di lokasi-lokasi tertentu dalam keterlibatan proses-proses pembangunan di desanya masing-masing;
- Indikator penilaian Bumdes yang mandiri masih belum optimal karena belum ditentukannya Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

Beberapa solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:

- Merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa;
- Memberikan pelatihan kepada perangkat desa tentang sistem online prodeskel;
- Mendatangkan tenaga pendamping sistem online Prodeskel;
- Memberikan surat DPMD untuk segera mengisi skor Perkembangan Tingkat Desa;
- Memberikan Surat Bupati untuk segera mengisi Skor



---

#### Perkembangan Tingkat Desa;

- Memberikan pembinaan terhadap desa-desa agar penyusunan APB Desa sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan Permendes Tahun 2016;
- Memberikan Pembinaan kepada Desa agar lebih memahami tentang sistem Keuangan;
- Upaya yang sedang dilakukan pembinaan melalui Asistensi ke DPMD;
- Membuka Klinik Keuangan Desa;
- Secara kontinyu melakukan pembinaan-pembinaan untuk pengelolaan pemberdayaan masyarakat di perdesaan;
- Perlu membuat Perbup tentang Indikator penilaian Bumdes Mandiri.
- Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut: Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal, Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal, Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal, Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.

### **3.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**


Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada Tabel A.5 berikut ini



Tabel A.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja $\geq$ 100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningktnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	155	96,02	3,98
2.	Meningktnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	161	99,29	0,71
3.	Meningktnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang Terlatih	152	92,18	7,82
4.	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang Statusnya Meningkatkan	450	95,02	4,98

Grafik A.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Sesuai dengan Tabel dan grafik A.5 diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penggunaan sumber daya yang paling efisien terdapat pada sasaran strategis meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik dengan indikator Persentase tenaga teknis dan masyarakat yang terlatih sebesar 7,82%, Hal ini dikarenakan adanya efisiensi biaya perjalanan dinas dalam daerah pada Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes sebesar Rp 30.980.000,- karena kegiatan monitoring tersebut berbarengan dengan kegiatan Pra Pilkades, Pilkades dan Pasca Pilkades serentak di Kabupaten Sukabumi, kemudian terdapat juga efisiensi perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan dukungan penatausahaan keuangan dan asset desa sebesar Rp. 16.820.000,- hal ini dikarenakan kegiatan pembinaan ke Desa belum sepenuhnya dilaksanakan dikarenakan waktu berbenturan dengan kegiatan lain namun secara teknis pembinaan penatausahaan dilakukan pada saat monev evaluasi APBDes.
- sedangkan tingkat efisiensi paling rendah ada pada sasaran meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik dengan indikator persentase kelompok binaan lembaga



---

kemasyarakatan Desa yang berprestasi sebesar 0,71% memiliki penyerapan anggaran yang paling besar mencapai 99,29% sehingga tingkat efisiensinya paling rendah karena realisasi anggaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

- Pada sasaran strategis meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan indikator persentase Desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya meningkat memiliki tingkat efisiensi 4,98% dengan penyerapan anggaran sebesar 95,02%, hal ini disebabkan karena kegiatan Peningkatan Efektivitas Penyaluran Dana Desa sebesar Rp 44.105.000,- tidak diserap dikarenakan honorarium tim pelaksana kegiatan non PNS yang diperuntukan bagi anggota APDESI yang merupakan salahsatu tim perumus rancangan perbup DD dan ADD.
- Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik dengan indicator persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sebesar 3,86%, efisiensi diperoleh dari kegiatan Bimbingan Teknis manajemen BUMDES 0,29%, peningkatan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan 8,2%, peningkatan kemitraan swasta dan usaha mikro kecil menengah di pedesaan 9,08% dan bimbingan teknis perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif sebesar 1,4 % karena serapan anggaran realisasi berkisar 90%- 98%, efisiensi diperoleh dari Belanja sewa ruang rapat/pertemuan karena kenaikan biaya sewa, Belanja pemeliharaan/peningkatan jalan karena selisih harga dilapangan diantaranya penawaran dengan pihak ketiga.



### 3.3 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada Tabel A.6 berikut ini

Tabel A.6 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan public	Persentase Kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	155	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bimtek manajemen Badan Usaha Milik Desa</li><li>2. Peningkatan Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro dan Menengah di Perdesaan</li><li>3. Peningkatan permodalan swasta dan usaha mikro kecil menengah di perdesaan</li><li>4. Bimtek perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif</li><li>5. Pemanfaatan dan gelar teknologi tepat guna</li><li>6. Dukungan manajemen TMMD dan BSMSS</li><li>7. Penyelenggaraan BBGRM</li></ol>
2.	Meningkatnya Kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	161	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat Desa</li></ol>
3.	Meningkatnya Kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang Terlatih	152	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bimtek Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen Pemerintahan desa</li><li>2. Bimtek Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa</li><li>3. Bimtek perencanaan Keuangan dan Aset Desa</li></ol>



					4. Bimbingan Teknis Kades Pemula dan Ladies Program 5. Bimtek BPD 6. Bimbingan Teknis Administrasi Desa
4.	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang Statusnya Meningkat	450	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1. Pemberdayaan Desa- desa tertinggal 2. Peningkatan keberdayaan desa- desa perbatasan 3. Penyusunan rancangan Perbup Dana Desa dan alokasi dana desa 4. Peningkatan Efektivitas penyaluran Dana Desa 5. Pengadaan sarana dan prasarana Desa 6. Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar di Desa

Berdasarkan Tabel dan Grafik A.6 diatas beberapa hal yang menunjang keberhasilan Program dan Kegiatan antara lain :

- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan pada tahun 2019 didukung oleh 7 kegiatan untuk mencapai indikator kinerja persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan, keberhasilan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan karena sebagai berikut : (1) adanya dukungan pemerintah desa dan masyarakat, (2) Desa- Desa Memiliki APBdes yang masuk ke Bumdes sebagai modal, (3) Adanya potensi usaha masyarakat, (4) Sumber daya Pengelola Ekonomi desa (Pengurus/organisasi Bumdes) yang berkomitmen mendukung dalam pengelolaan Bumdes, (5) Prioritas usaha desa/Produk unggulan pedesaan.



- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa pada tahun 2019 didukung oleh 6 Kegiatan untuk mencapai 1 indikator kinerja yaitu (1) Persentase tenaga teknis dan masyarakat yang terlatih, keberhasilan pencapaian kinerja masing- masing kegiatan karena sebagai berikut : (1) konsistensi melakukan pembinaan ke desa-desa tidak hanya dilakukan oleh DPMD saja juga oleh berbagai kalangan baik perangkat daerah lainnya seperti Inspektorat daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Aparatur Penegak hukum, Tim Pendamping Kecamatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah pusat dari berbagai bidang baik bidang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pengetahuan hukum berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pengelolaan administrasi keuangan.
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan didukung oleh 7 Kegiatan untuk mencapai 2 indikator Kinerja yaitu, (1) persentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat, (2) Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi, keberhasilan pencapaian kinerja masing- masing kegiatan karena sebagai berikut : (1) dilaksanakannya sinergitas pembinaan secara kontinyu dengan desa yang juga melibatkan Kecamatan, pendamping desa, perangkat daerah terkait lainnya di Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Pusat. Beberapa diantaranya upaya konsultasi, koordinasi, pendampingan langsung, bantuan stimulan, sosialisasi, peningkatan kapasitas, evaluasi, perlombaan dan Gelaran. Guna meningkatkan status perkembangan Desa perlu ditunjang juga dengan keinginan komponen seluruh masyarakat Desa untuk keluar dari status ketertinggalan.



Adapun beberapa hal yang akan menjadi kegagalan pencapaian kinerja program dan kegiatan antara lain :

- Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan kegagalan akan terjadi apabila (1) kurangnya pemahaman terhadap regulasi desa dan masyarakat dalam mengimplementasikan penataan pengelolaan Bumdes, (2) masih kurangnya Dukungan pemerintahan desa dalam bentuk penyertaan modal atau aset yang diserahkan kepada Bumdes seperti Pasar desa, Tanah Kas Desa untuk diserahkan pengelolaannya kepada Bumdes, (3) dalam hal Pengelolaan Bumdes masih kurangnya Pemahaman tentang AD ART Bumdes.
- Pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa pada tahun 2019 kegagalan akan terjadi apabila masih terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan desa.
- Pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan kegagalan akan terjadi apabila pengelolaan potensi ekonomi desa belum menjadi fokus utama di perdesaan karena perhatian pemerintah desa dan masyarakat masih tertuju pada peningkatan infrastruktur, fasilitas umum dan sarana prasarana pendukung pelayanan, sehingga usaha-usaha pemanfaatan potensi lokal, sumber daya alam serta inovasi desa yang diharapkan berpengaruh terhadap produk unggulan kawasan perdesaan masih harus terus dikawal.

### **3.4 Realisasi Anggaran**

Realisasi Anggaran tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel A.7 berikut ini



Tabel A.7 Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	820.000.000	787.354.622	96,02
2.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	100.000.000	99.290.000	99,29
3.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih	9.730.000.000	8.969.126.304	92,18
4.	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya meningkat	800.000.000	733.822.000	99,74

Realisasi Anggaran sampai akhir tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Tabel A.7 diatas mendapat alokasi dana dari APBD Kabupaten Sukabumi, dengan rincian : Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.14.710.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.782.482.120,- atau 93,69%, terdiri atas :

- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan indikator kinerja Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan mendapatkan anggaran Rp 820.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 787.354.622,- atau 96,02%.



- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, dengan indikator kinerja yaitu Persentase tenaga teknis dan masyarakat yang terlatih yang terlatih mendapatkan anggaran Rp 9.730.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 8.969.126.304,- atau 92,18%.
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan 2 indikator kinerja yaitu (1) persentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat mendapatkan anggaran Rp. 800.000.000,- realisasi anggaran Rp. 733.822.000,- atau 99,74% (2) Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi mendapatkan anggaran Rp1.00.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 99.290.000,- atau 99,29%, Melihat pada alokasi dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi diatas sudah menggambarkan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa peran DPMD Kabupaten Sukabumi yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah berjalan dengan **cukup efektif** dan **efisien**.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 merupakan bentuk Pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMD Kabupaten Sukabumi.

Capaian Indikator kinerja sasaran strategis DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 dikhitisarkan, sebagai berikut :

- **Sasaran Strategis 1 meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan public** meliputi persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan, hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja sangat tinggi.
- **Sasaran Strategis 2 meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan public** meliputi persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi, hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja sangat tinggi.
- **Sasaran Strategis 3 meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan public** meliputi persentase tenaga teknis dan masyarakat yang terlatih, hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja sangat tinggi.
- **Sasaran Strategis 4 meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman** meliputi persentase desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya meningkat, hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja sangat tinggi.

Palabuhanratu, 31Desember 2019

Kepala Dinas,

**H. TENDY HENDRAYANA, S.IP.,M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620711 198503 1 010